

# **PEDOMAN UNDERWRITING**


## **KONSORSIUM ASURANSI RISIKO PASAR (KAPAS)**

**PASAR MODERN (KODE 2931)**  
**(Department Store, Super Market, Shopping Centre)**  
**Edisi Nopember 2020**

**KONSORSIUM ASURANSI RISIKO KHUSUS (KARK)**

Website : [www.kark.or.id](http://www.kark.or.id)

email : [kark@tugu-re.com](mailto:kark@tugu-re.com) ;



<b><u>DAFTAR ISI</u></b>		<b><u>HALAMAN</u></b>
<b><u>DAFTAR ISI</u></b>		<b><u>HALAMAN</u></b>
<b>KEBIJAKAN AKSEPTASI</b>		
<b>PASAR MODERN KODE 2931</b>		
<b>I</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>4</b>
	I.1. Pasar Modern	4
	I.2. Barang Dagangan	4
<b>II</b>	<b>OBYEK PERTANGGUNGAN</b>	<b>4 - 7</b>
	II.1. Kepentingan	4
	II.2. Obyek pertanggungan yang dapat ditutup asuransinya	4 - 5
	II.3. Limit sesi wajib / otomatis	5 - 6
	II.4. Risiko berdampingan dan atau berbatasan, risiko terpisah	6
	II.5. Kelas konstruksi untuk jaminan kebakaran	6 - 7
<b>III.</b>	<b>ANALISA RISIKO</b>	<b>7</b>
	III.1. Physical Hazard	7
	III.2. Moral Hazard	7
	III.3. Kepemilikan	7
<b>IV.</b>	<b>POLIS PASAR MODERN KODE 2931</b>	<b>8</b>
	IV.1. Polis yang digunakan	8
	IV.2. Perluasan jaminan pilihan	8
	IV.3. Penutupan jaminan asuransi Gempa Bumi	8
<b>V.</b>	<b>PERIODE PERTANGGUNGAN</b>	<b>8</b>
	V.1. Periode satu tahun	8
	V.2. Periode jangka panjang	8
	V.3. Periode jangka pendek	8
<b>VI.</b>	<b>TARIF PREMI DAN RISIKO SENDIRI</b>	
	VI.1. Tarif Premi Asuransi Kebakaran	8
	VI.2. Tarif Premi Asuransi Gempa Bumi	9
	VI.3. Tarif Premi Jaminan Banjir (endorsemen 4.3A)	9 - 10
	VI.4. Tarif Premi untuk Jaminan Perluasan lainnya	10
	VI.5. Tarif Premi penutupan Loss Limit	10
	VI.6. Potongan Tarif Premi	
	VI.6. Risiko Sendiri	10
<b>VII.</b>	<b>SURVEI RISIKO</b>	<b>10 - 11</b>

<b>VIII. KEPUTUSAN AKSEPTASI</b>			
VIII.1.	Prinsip Pengenalan Nasabah		11
VIII.2.	Pengalaman Kerugian		11
VIII.3.	Perluasan Jaminan		11
<b>X. KOMISI SESI</b>			<b>11</b>
<b>XI. ADMINISTRASI AKSEPTASI</b>			<b>11 - 15</b>
XI.1.	Laporan Sesi		16
XI.2.	Pembayaran premi asuransi		16
<b>KEBIJAKAN PENANGANAN KLAIM</b>			
<b>I. LAPORAN KLAIM</b>			<b>16</b>
<b>II. SURVEI KLAIM</b>			<b>16</b>
II.1.	Kewajiban Survei Klaim		16
II.2.	Ketentuan Survei dan Adjustment klaim		16
<b>III. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM</b>			<b>16</b>
<b>IV. PENYELESAIAN KLAIM</b>			
IV.1.	Laporan Kerugian		16
IV.2.	Persetujuan Klaim		16
<b>V. PEMBAYARAN KLAIM</b>			<b>17</b>
<b>VI. CASH LOSS /CASH CALL CLAIM</b>			<b>17</b>
<b>VII. SALVAGE</b>			<b>17</b>
<b>VIII. SUBROGASI</b>			<b>17</b>
<b>IX. ADMINISTRASI KLAIM</b>			
IX.1.	Laporan Kerugian Sementara (L K S)		17
IX.2.	Laporan kerugian Pasti (L K P)		17
<b>X. CADANGAN TEKNIS</b>			
X.1.	Cadangan Premi		17
X.2.	Cadangan Klaim		18

# KEBIJAKAN AKSEPTASI

## PASAR MODERN KODE OKUPASI 2931

### I. DEFINISI

#### I.1. PASAR MODERN

I.1.1. **Pasar Modern (Department Store, Super Market, Shopping Centre) kode okupasi 2931:** adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) sentral yang memiliki sistem refrigerasi berupa kompresor, kondensor dan evaporator untuk semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

I.1.2. Dan / atau sesuai peraturan OJK yang berlaku.

#### I.2. BARANG DAGANGAN

Adalah barang / benda / komoditi yang diperdagangkan, berada dan tersimpan di dalam bangunan Pasar Modern (Department Store, Supermarket, Shopping Centre).

### II. OBYEK PERTANGGUNGAN

#### II.1. KEPENTINGAN

Kepentingan yang dapat diasuransikan dalam Konsorsium Asuransi Risiko Pasar (KAPAS) wajib memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

I.1.1. Dapat mengalami kerusakan / musnah karena api dan / atau bahaya lain yang dijamin dalam polis asuransi kebakaran.

I.1.2. Dapat dinilai dengan uang.

I.1.3. Kepentingan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kepentingan sebagai Pemilik, termasuk yang kepemilikannya berdasarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta "*Strata Title*".
- b) Kepentingan yang timbul dari Perjanjian seperti dalam bentuk *Built, Operate and Transfer (BOT)*, Kontrak sewa.
- c) Kepentingan yang timbul karena Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

I.1.4. Bertanggung jawab harus mempunyai hubungan yang sah secara hukum atas harta benda / kepentingan yang dipertanggungjawabkan dan akan menderita kerugian keuangan apabila obyek yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan.

#### II.2. OBYEK PERTANGGUNGAN YANG DAPAT DITUTUP ASURANSINYA

I.2.1. Bangunan Pasar Modern (*Department Store, Super Market, Shopping Centre*) kode okupasi 2931,

I.2.2. Barang Dagangan,

I.2.3. Peralatan dan inventaris yang berada di bangunan, antara lain:

- Generator set.
- Peralatan kantor / toko / kios.

- Etalase / booth / counter.
- I.2.4. Gangguan Usaha (*Business Interruption / Loss of Profit*),
- I.2.5. Biaya Renovasi Bangunan,
- I.2.6. Uang Sewa / Uang Kontrak kios / bangunan,
- I.2.7. Obyek pertanggungan selain dari obyek tersebut di atas yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus KARK.

### II.3. LIMIT SESI WAJIB / OTOMATIS.

- II.3.1. Limit sesi wajib sebesar **10%** dari TSI maksimal **Rp 50 milyar** / risiko per lokasi.
- II.3.2. Dalam hal penutupan ko-asuransi, sesi berlaku proporsional sesuai saham ko-asuransi Anggota.

Contoh:

Satu polis di jamin secara ko-asuransi oleh 4 anggota KAPAS dengan komposisi saham:

Anggota A	40%	(Leader)
Anggota B	30%	(member)
Anggota C	20%	(member)
Anggota D	10%	(member)

Dengan TSI Rp 700 milyar → jika 10% = Rp 70 milyar, maka sesi wajib maksimal adalah sebesar Rp 50 milyar / risiko per lokasi.

Kewajiban sesi per anggota ko-asuransi:

<u>Share ko-asuransi</u>	<u>Sesi ke KAPAS:</u>
Anggota A 40%	40% X Rp 50 milyar =Rp 20 milyar
Anggota B 30%	30% X Rp 50 milyar =Rp 15 milyar
Anggota C 20%	20% X Rp 50 milyar =Rp 10 milyar
Anggota D 10%	10% X Rp 50 milyar =Rp 5 milyar
	<b>Total =Rp 50 milyar</b>

- II.3.3. Simulasi alokasi risiko Pasar Modern kode 2931 oleh Anggota sbb:

ALOKASI RISIKO						
SIMULASI TOTAL SUM INSURED (TSI) BANGUNAN MALL kode 2931:						rupiah
TSI	15,000,000,000	20,000,000,000	50,000,000,000	500,000,000,000	600,000,000,000	800,000,000,000
BPPDAN	375,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
<b>SESI KARK</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>
OR + TREATY + FAC	13,125,000,000	17,500,000,000	44,500,000,000	449,500,000,000	549,500,000,000	749,500,000,000

Catatan:

- Sesi BPPDAN 2.50% of TSI, maksimum Rp 500 juta / risiko per lokasi.
- Sesi wajib KAPAS 10% of TSI, maksimum Rp 50 milyar / risiko per lokasi.

- II.3.4. Penutupan tidak langsung (*inward business*) tidak dapat disesikan ke KAPAS.
- II.3.5. Obyek risiko yang tergolong Pasar Tradisional kode okupasi 2935 baik terdaftar maupun tidak terdaftar pada Nomor Kode Risiko (NKR) KAPAS tidak dapat disesikan dalam sesi wajib Pasar Modern kode okupasi 2931 karena

yang menjadi dasar adalah bukan pada daftar NKR Pasar Tradisional tetapi berdasarkan definisi Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam pedoman Underwriting ini. Apabila secara definisi risiko yang akan disesikan tersebut tergolong Pasar Tradisional kode 2935 namun disesikan sebagai Pasar Modern kode 2931 maka konsorsium tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi.

#### **II.4. RISIKO BERDAMPINGAN DAN / ATAU BERBATASAN, RISIKO TERPISAH**

- II.4.1. **Risiko berdampingan** (*adjacent risk*) adalah risiko yang letaknya berdampingan dan tidak memiliki jarak yang memadai untuk dikategorikan sebagai risiko terpisah sebagaimana diatur dalam butir II.4.5.
- II.4.2. Risiko **berbatasan tanpa jarak** (*adjoining risk*) adalah risiko yang berada dalam satu atap.
- II.4.3. Risiko yang berdampingan (*adjacent risk*) dengan risiko KAPAS berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Menggunakan kode okupasi masing-masing risiko,
  - b) Menerapkan suku premi tertinggi diantara risiko-risiko tersebut sesuai peraturan OJK yang berlaku.
- II.4.4. Risiko berbatasan tanpa jarak (*adjoining risk*) ditetapkan sebagai risiko KAPAS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Menggunakan kode okupasi 2931.
  - b) Menerapkan suku premi sesuai peraturan OJK yang berlaku.
- II.4.5. Yang dimaksud dengan risiko terpisah adalah :
  - a) apabila jarak antara kedua bangunan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) kali tinggi bangunan risiko KAPAS, atau
  - b) apabila antara kedua bangunan tersebut ada tembok pemisah yang tingginya minimal 1 (satu) meter lebih tinggi dari atap bangunan tertinggi atau ada *fire door* / pintu tahan api atau tembok tanpa lubang / jendela.
  - c) ditetapkan secara khusus sebagai risiko terpisah oleh Administrator.
- II.4.6. Pasar Modern kode okupasi 2931 dan atau okupasi lainnya yang risikonya berdampingan atau bersebelahan dengan Pasar Tradisional kode okupasi 2935 yang masuk kategori II.4.1. s/d II.4.4 menggunakan tarif risiko tertinggi dalam hal ini Pasar Tradisional kode okupasi 2935.

#### **II.5. KELAS KONSTRUKSI UNTUK JAMINAN KEBAKARAN**

- II.5.1. **Kelas Konstruksi 1:** Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.  
Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.
- II.5.2. **Kelas Konstruksi 2:** Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan-bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-

kelonggaran sebagai berikut:

- 1) Penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras
- 2) Dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding.
- 3) Lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

II.5.3. **Kelas Konstruksi 3:** Semua bangunan-bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.

II.5.4. Dan / atau sesuai peraturan OJK yang berlaku.

### III. ANALISA RISIKO

Pada prinsipnya semua penutupan didasarkan atas Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dari Tertanggung, selanjutnya atas data yang ada pada SPPA tersebut dilakukan analisa risiko mencakup:

#### III.1. PHYSICAL HAZARD

- III.1.1. Okupasi.
- III.1.2. Kelas Konstruksi.
- III.1.3. Kebersihan (*Housekeeping*).
- III.1.4. Pemeliharaan (*Maintenance*).
- III.1.5. Instalasi Listrik.
- III.1.6. Usia Bangunan.
- III.1.7. Keadaan sekeliling bangunan.
- III.1.8. Fasilitas Pemadam Kebakaran yang tersedia.
- III.1.9. Jarak dengan lokasi Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
- III.1.10. Pengalaman klaim.
- III.1.11. Lain-lain yang dianggap perlu.

#### III.2. MORAL HAZARD

- III.2.1. Keadaan keuangan calon Tertanggung.
- III.2.2. Prospek Usaha calon Tertanggung.
- III.2.3. Management / Pengelola.
- III.2.4. Persaingan Usaha.
- III.2.5. Kaitannya dengan Kredit Bank.

#### III.3. KEPEMILIKAN

- III.3.1. Atas Bangunan:
  - a) Milik Calon Tertanggung.
  - b) Sewa, Sewa cicil atau Hak Pakai / Strata Title.
- III.3.2. Atas Barang Dagangan, seperti stok dibeli dari mana,
  - a) pembayaran secara cash atau kredit
  - b) Milik Calon Tertanggung.
  - c) Barang titipan / konsinyasi.

### IV. POLIS PASAR MODERN KODE 2931

#### IV.1. POLIS YANG DIGUNAKAN

*Wording* Polis yang dipergunakan adalah:

- a) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI),
- b) Polis Property All Risk (PAR) Standard Munich Re (**MR**) atau
- c) **ABI dan polis-polis lainnya yang disetujui oleh Indonesian Professional Reinsurers (IPR)** yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari salah satu Anggota IPR.

#### IV.2. PERLUASAN JAMINAN PILIHAN

Pada dasarnya jaminan polis dapat diperluas dengan risiko lainnya yang disetujui oleh *Indonesian Professional Reinsurers* (IPR).

#### IV.3. PENUTUPAN JAMINAN ASURANSI GEMPA BUMI

Perusahaan Anggota wajib menggunakan polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI).

### V. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

#### V.1. PERIODE SATU TAHUN

Penutupan atas risiko KAPAS pada prinsipnya hanya diperkenankan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan berikutnya dapat diperpanjang untuk periode yang sama.

#### V.2. PERIODE JANGKA PANJANG

Penutupan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan / *Long Term Agreement* (LTA) maka Anggota penerbit polis membuat laporan secara terpisah kepada Administrator KAPAS.

#### V.3. PERIODE JANGKA PENDEK

Penutupan dengan periode kurang dari 12 (dua belas) bulan, skala premi sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

### VI. TARIF PREMI

#### VI.1. TARIF PREMI ASURANSI KEBAKARAN

Tarif premi asuransi kebakaran untuk Pasar Modern (Department Store, Super Market, Shopping Centre) kode okupasi 2931, sebagaimana tabel 1 berikut:

**tabel 1**

		<b>permil</b>					
2931*	Keterangan	Judul tanpa tarif					
29311	Department stores, building risk area > 200m2. If below 200m2 go to 2934	1,028	1,285	1,541	1,927	2,055	2,569
29312	Supermarket, building risk area > 200m2. If below 200m2 go to 2933	0,760	0,949	1,139	1,424	1,519	1,899
29313*	Shopping mall /center	Judul tanpa tarif					
	Grade A	0,893	1,117	1,340	1,675	1,787	2,234
	Grade B	2,234	2,792	3,350	4,188	4,467	5,584

dan / atau sesuai peraturan OJK yang berlaku

## VI.2. TARIF PREMI ASURANSI GEMPA BUMI

Tarif Premi asuransi Gempa Bumi untuk Pasar Modern kode 2931 sebagaimana tabel 2 berikut:

tabel 2

permil

KELAS KONSTRUKSI	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PER MIL				
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V
Com: steel, wood, RC $\leq$ 9 floor	0.75	0.76	1.00	1.43	1.90
Com: steel, wood, RC $>$ 9 floor	1.12	1.15	1.22	1.53	2.00
Com: others	0.80	1.04	1.55	2.46	4.70

dan / atau peraturan OJK yang berlaku.

**Perusahaan Anggota wajib menggunakan Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI).**

**Definisi Kontruksi untuk Jaminan Gempa Bumi:**

**Commercial (Com):**

Objek pertanggunganaan dengan kode okupasi selain rumah tinggal (Kode Okupasi selain 2976).

1. **Com: Steel, Wood, RC  $\leq$  9 lantai**

Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai sampai dengan 9 lantai.

2. **Com: Steel, Wood, RC  $>$  9 lantai**

Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai lebih dari 9 lantai

3. **Com: Others**

Konstruksi bangunan tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang.

**Ketentuan Tambahan jaminan risiko Gempa Bumi:**

1. Untuk gedung bertingkat yang mempunyai bangunan di bawah tanah yang lazim disebut "*basement*" atau "*semi basement*" atau dengan nama apapun, lantai bawah tanah tersebut juga diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai.

Dengan demikian, semua lantai dihitung, baik lantai yang ada di atas tanah maupun yang di bawah tanah.

2. Untuk **tower antena** yang lazim digunakan sebagai pemancar radio, jaringan listrik, jaringan telepon genggam dan sejenisnya, tingginya tower (dihitung dari permukaan tanah) dianggap sebagai ukuran jumlah lantai, dengan menggunakan dasar perhitungan tinggi 1 (satu) lantai adalah +/- 4 meter.

## VI.3. TARIF PREMI JAMINAN BANJIR (Endorsemen 4.3A)

Tarif premi jaminan Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (4.3A) untuk Pasar Modern kode okupasi 2931 sebagaimana tabel 3 berikut:

**tabel 3**

Zona	JAKARTA, BANTEN, JABAR		LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR	
	Kriteria	Tarif Premi atau Kontribusi (%)	Kriteria	Tarif Premi atau Kontribusi (%)
<b>ZONA 1</b> (Low)	Daerah yang tidak pernah mengalami banjir atau pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir ≤ 30 cm	<b>0,050%</b>  <b>s.d.</b>  <b>0,055 %</b>	Daerah dimana property yang akan diasuransikan belum pernah mengalami banjir sebelumnya atau pernah mengalami banjir dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun terakhir	<b>0,045%</b>  <b>s/d</b>  <b>0,050%</b>
<b>ZONA 2</b> (Moderate)	Daerah pernah mengalami banjir, 30cm< ketinggian genangan air ≤ 60 cm	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 6 tahun terakhir	<b>0,050%</b> <b>s/d0,055%</b>
<b>ZONA 3</b> (High)	Daerah pernah mengalami banjir, ketinggian genangan air 60cm< ketinggian genangan air ≤ 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 3 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor Loading
<b>ZONA 4</b> (Very High)	Daerah yang pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir > 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 1 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor Loading

dan / atau peraturan OJK yang berlaku.

#### **Ketentuan Tambahan Jaminan Banjir Endorsemen 4.3A:**

1. Perusahaan Anggota wajib menggunakan endorsemen kode 4.3A (Endorsemen Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air) termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator,
2. Besaran faktor loading ditentukan oleh kebijakan Underwriting KAPAS,
3. Khusus untuk objek pertanggungansian yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir maka diberlakukan pengurangan premi maksimum 20% dari tarif premi,

#### **VI.4. TARIF PREMI JAMINAN PERLUASAN LAINNYA**

Tarif premi jaminan perluasan lainnya sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

#### **VI.5. TARIF PREMI PENUTUPAN LOSS LIMIT**

Tarif premi Loss Limit sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

#### **VI.6. POTONGAN TARIF / DISKON PREMI**

Anggota dengan pertimbangan profesional underwriter, dapat memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Administrator KARK.

#### **VI.7. RISIKO SENDIRI**

Risiko Sendiri pada butir VI.1 s/d VI.4 diatur dan ditetapkan Anggota penerbit polis sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

## VII. SURVEI RISIKO

- VII.1. Sebagai dasar penerimaan risiko sebaiknya setiap obyek pertanggungan di lakukan survei risiko.
- VII.2. Dalam hal objek risiko sulit ditetapkan sebagai kode 2931 atau kode 2935 maka penerbit polis wajib melakukan survey risiko sebelum penutupan dilakukan.
- VII.3. Copy Laporan Survey risiko yang dimiliki oleh Penerbit Polis, wajib disampaikan kepada Administrator.

## VIII. KEPUTUSAN AKSEPTASI

Sebelum melakukan penutupan asuransi, Anggota KAPAS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### VIII.1. PRINSIP PENGENALAN NASABAH

Setiap Anggota KAPAS agar melaksanakan prinsip pengenalan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

### VIII.2. PENGALAMAN KERUGIAN

Harus dilakukan analisa yang mendalam terhadap obyek pertanggungan yang mempunyai pengalaman kerugian cukup besar dan / atau yang mempunyai frekuensi kerugian cukup tinggi.

### VIII.3. PERLUASAN JAMINAN

Harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) potensi terjadinya kerugian (*frequency*)
- b) besaran (*exposure*) risiko (*severity*)

## IX. KOMISI SESI

Anggota KAPAS penerbit polis berhak menerima komisi sesi atas polis yang telah diterbitkan dan disesikan ke KAPAS.

- IX.1. Komisi Sesi kode okupasi 2931 sebesar **32.50%** dari Premi Bruto. Tambahan Komisi Sesi tidak diperkenankan.
- IX.2. Premi Bruto ialah hasil perkalian harga pertanggungan dengan suku premi (OGR – *Original Gross Rate*) sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
- IX.3. Komisi Sesi dimaksud dapat secara langsung dikurangkan dari Premi Bruto yang harus dibayarkan kepada Administrator KARK.

## X. ADMINISTRASI AKSEPTASI

### X.1. LAPORAN SESI

- X.1.1. KAPAS menggunakan webportal di <http://kark.care.co.id:8092/webkark> untuk seluruh pelaporan sesi risiko pasar kode 2931 yang dilakukan oleh Anggota,
- X.1.2. Setiap Anggota KAPAS diberikan akses untuk menjalankan webportal KAPAS dengan menunjuk PIC yang telah didaftarkan ke Administrator KARK.
- X.1.3. Anggota KAPAS wajib melaporkan kepada Administrator KARK semua obyek risiko Pasar Kode 2931 yang telah ditutupnya baik obyek baru maupun perpanjangan termasuk juga untuk penutupan ko-asuransi

dengan menggunakan lembar kerja sesuai **template upload data Produksi KAPAS** sebagai **Rekapitulasi Produksi Bulanan (RPB)**.

Untuk penutupan ko-asuransi, wajib sesi dikenakan kepada Leader ko-asuransi maupun Anggota ko-asuransi secara proporsional sesuai saham ko-asuransi masing-masing.

- X.1.4. Template upload data produksi KAPAS menggunakan format excel di isi oleh PIC yang ditetapkan oleh perusahaan anggota.  
Softcopy template upload data produksi dikirimkan oleh Administrator KARK melalui email kepada PIC perusahaan anggota yang telah didaftarkan ke Administrator KARK.
- X.1.5. Administrator KARK melakukan upload data produksi ke webportal aplikasi KAPAS atas nama perusahaan Anggota bersangkutan,
- X.1.6. Contoh Template upload data produksi (RPB) dan contoh pengisian data polis dapat disajikan pada tabel 4 dan tabel 5, halaman 12 - 13.
- X.1.7. RPB wajib dibuat berdasarkan bulan penerbitan polis, tidak boleh digabung dengan RPB bulan yang lain, misalnya; untuk polis-polis yang tanggal terbitnya Januari harus masuk kedalam RPB Januari, walaupun penyampaiannya dilakukan pada bulan berikutnya.
- X.1.8. Rekapitulasi Produksi Bulanan (RPB) harus diterima oleh Administrator KARK selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah tutup bulan bersangkutan.
- X.1.9. Apabila Anggota tidak melaporkan suatu penutupan risiko Pasar kode 2935 kepada Administrator KARK dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal awal mulainya pertanggungan (*inception date*) atas risiko tersebut, maka KAPAS tidak bertanggung jawab atas risiko yang bersangkutan terhitung sejak berakhirnya batas waktu pelaporan tersebut.
- X.1.10. Untuk risiko-risiko yang disebut pada butir X.1.9, tanggung jawab KAPAS berlaku kembali 24 jam setelah laporan atas risiko tersebut diterima KAPAS.
- X.1.11. Contoh **pengisian** pada Template upload data produksi:  
Format excel, misal RPB untuk bulan produksi April 2019 dilaporkan pada tanggal 5 Mei 2019 pada tabel 4 (Fire) dan tabel 5 (Gempa Bumi):

### Template Upload Asuransi Kebakaran

**Tabel 4**

**Kolom dengan Tanda \*) wajib diisi**

*) PIC Ceding	*) Share	*) Ref. No.	*) Start Date	*) End date	*) Lokasi
abda.sesi-01 (PIC dari ABDA Insurance)	di isi 100 atau di isi 60 jika ko-as dgn share anggota 60%	0202028367- 000000 nomor polis Anggota	20 Apr-19 tgl. awal polis	20 Apr -20 tgl. akhir polis	Alamat /lokasi obyek pertanggungan

kolom berikutnya,

Flood zone	* RPB No.	* Remark	* Fire	Flood	4.1A
di isi sesuai zone SEOJK 1	<b>L.0293.923</b> No. referensi Anggota	di isi Nama Tertanggung, Alamat lokasi Pasar	permil (%) <b>2,234</b>	permil (%) <b>0.50</b>	permil (%) <b>0.000001</b>

kolom berikutnya,

4.1B	Landslide	Removal of debris	Vehicle impct	B. I	* Curr Bangunan	Sum Insured Bangunan
permil (%)	permil (%)	permil (%)	permil (%)	permil (%) <b>2,234</b>	IDR	<b>2.000.000.000</b>

kolom berikutnya,

* Curr Perlengkapan	Sum Insured Perlengkapan	* Curr Hak Pakai	Sum Insured Hak Pakai	* Curr Mesin	Sum Insured Mesin
IDR		IDR		IDR	

kolom berikutnya,

* Curr Biaya Renovasi	Sum Insured Biaya Renovasi	* Curr Biaya Sewa	Sum Insured Biaya Sewa	* Curr Stok	Sum Insured Stok
IDR	<b>50,000,000</b>	IDR		IDR	

kolom berikutnya,

* Curr B.I.	Sum Insured B.I.	* Curr Rem. Of Debris	Sum Insured Rem. Of Debris	* INFORCE
IDR		IDR		di isi angka <b>1</b>

kolom berikutnya,

* Booking date	* Premium
<b>5 Mei 2019</b> (maksimum 10 hari setelah tutup buku sudah harus diterima Administrator)	di isi angka premi tanpa rumus <b>37.925.205</b>

### Template Upload Asuransi Gempa Bumi

Tabel 5

Kolom dengan Tanda \* ) wajib diisi

* PIC Ceding	* Share	* Ref. No.	* Start Date	* End date	* Lokasi
<b>abda.sesi-01</b> (PIC dari ABDA Insurance)	di isi 100 atau di isi 60 jika ko-as dgn share anggota 60%	010102836 7-000001 nomor polis Anggota	20 Apr-19 tgl. awal polis	20 Apr -20 tgl. akhir polis	Alamat /lokasi obyek pertanggung

kolom berikutnya,

* RPB No.	* Remark	* EQ	* Curr Bangunan	Sum Insured Bangunan
L.0293.923 No. referensi dari Anggota	di isi Nama Tertanggung, Alamat lokasi Pasar	permil (%) 1.00	IDR	2.000.000.000

kolom berikutnya,

<b>*) Curr Perlengkapan</b>	<b>Sum Insured Perlengkapan</b>	<b>*) Curr Hak Pakai</b>	<b>Sum Insured Hak Pakai</b>	<b>*) Curr Mesin</b>	<b>Sum Insured Mesin</b>
IDR		IDR		IDR	

kolom berikutnya,

<b>*) Curr Biaya Renovasi</b>	<b>Sum Insured Biaya Renovasi</b>	<b>*) Curr Biaya Sewa</b>	<b>Sum Insured Biaya Sewa</b>	<b>*) Curr Stok</b>	<b>Sum Insured Stok</b>
IDR	50.000.000	IDR		IDR	

kolom berikutnya,

<b>Deductible EQ</b>	<b>Inforce</b>	<b>Booking date</b>	<b>Premium</b>
2,5% Sum Insured any one risk any one policy.	di isi angka 1	5 Mei 2019 (maksimum 10 hari setelah tutup buku sudah harus diterima Administrator)	di isi angka premi tanpa rumus <b>2.050.000</b>

## **X.2. PEMBAYARAN PREMI ASURANSI**

- X.2.1. Premi asuransi atas sesi yang telah dilaporkan oleh anggota KAPAS harus dibayar lunas dan sudah diterima Administrator KAPAS selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya bulan penerbitan polis untuk polis-polis yang dilaporkan pada waktunya.
- X.2.2. Untuk polis-polis yang dilaporkan setelah batas waktu pelaporan, diatur dalam butir X.2.4.;
- X.2.3. Untuk polis yang laporannya diterima sebelum jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan X.2.1, premi harus dibayar lunas paling lambat pada waktu jatuh tempo pembayaran.
- X.2.4. Untuk polis yang laporannya diterima setelah jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan X.2.2, premi harus dibayar lunas paling lambat 30 hari setelah tanggal tanggung jawab KAPAS atas risiko tersebut timbul kembali.
- X.2.5. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan premi sesuai ketentuan pada butir X.2.1. dan X.2.2. belum dibayar lunas oleh anggota KAPAS, maka:
- KAPAS tidak bertanggung jawab atas polis-polis yang bersangkutan.
  - Setiap kerugian yang timbul atas polis-polis yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota KAPAS penerbit polis yang bersangkutan.
  - Premi terhutang atas polis-polis yang bersangkutan untuk periode pertanggung jawaban yang sudah berjalan hingga berakhirnya tanggung jawab KAPAS tersebut diatas, tetap menjadi tanggung jawab anggota KAPAS penerbit polis dan harus segera dibayar lunas kepada KAPAS.
- X.2.6. Selanjutnya, apabila akan dilakukan penutupan/akseptasi baru atas risiko dari polis yang batal secara otomatis tersebut, maka perusahaan anggota



yang akan melakukan penutupan risiko tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Administrator KAPAS.

# KEBIJAKAN PENANGANAN KLAIM

## I. LAPORAN KLAIM

### LAPORAN KEPADA ADMINISTRATOR KARK

Dalam hal terjadi kerugian Penerbit Polis wajib melakukan hal-hal sbb.:

- I.1. Segera mengirimkan notifikasi adanya kerugian kepada Administrator KARK.
- I.2. Anggota menerbitkan Laporan Kerugian Sementara (LKS) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya laporan kerugian dari Tertanggung.

## II. SURVEI KLAIM

### II.1. KEWAJIBAN SURVEI KLAIM

Untuk setiap klaim yang dilaporkan oleh Tertanggung wajib dilakukan survei oleh Penerbit polis dan / atau *Independent Loss Adjuster* yang ditunjuk oleh Anggota Penerbit polis.

### II.2. KETENTUAN SURVEI DAN ADJUSTMENT KLAIM

Survei klaim mengikuti kebijakan Anggota Penerbit Polis.

## III. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam proses penyelesaian klaim mengikuti kebijakan klaim Anggota Penerbit Polis.

## IV. PENYELESAIAN KLAIM

### IV.1. LAPORAN KERUGIAN

Jumlah kerugian harus dicantumkan dalam Laporan Kerugian Sementara (LKS) dan Laporan Kerugian Pasti (LKP).

#### IV.1.1. Laporan Kerugian Sementara (LKS)

Jumlah kerugian yang tercantum dalam LKS adalah perkiraan sementara jumlah kerugian berdasarkan hasil survei klaim.

#### IV.1.2. Laporan Kerugian Pasti (LKP)

Jumlah kerugian yang tercantum dalam LKP merupakan nilai kerugian pasti, biaya Loss Adjuster, dan biaya klaim lainnya yang dijamin polis jika ada.

Dokumen pendukung klaim segera disampaikan kepada Administrator KARK untuk proses penyelesaian ganti rugi.

### IV.2. PERSETUJUAN KLAIM

Persetujuan penyelesaian klaim oleh Administrator kepada penerbit polis berdasarkan persetujuan klaim yang tercantum dalam LKP.

## V. PEMBAYARAN KLAIM

Administrator wajib membayar klaim kepada penerbit polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## VI. CASH LOSS / CASH CALL CLAIM

Mengikuti kebijakan dan keputusan Anggota penerbit polis

## **VII. SALVAGE**

Dalam pembayaran klaim, jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada Tertanggung diperhitungkan dengan *nilai salvage*.

## **VIII. SUBROGRASI**

Apabila ada hak subrogasi, Anggota penerbit polis wajib meminta pengalihan hak subrogasi tersebut secara tertulis dari Tertanggung sebelum pembayaran klaim kepada Tertanggung dilaksanakan.

Hak Subrogasi yang dimiliki penerbit polis mengikat hak KAPAS kepada Anggota penerbit Polis.

## **IX. ADMINISTRASI KLAIM**

Dalam proses penyelesaian klaim Anggota penerbit polis wajib melaksanakan administrasi sebagai berikut:

### **IX.1. LAPORAN KERUGIAN SEMENTARA (LKS)**

- IX.1.1. Penerbit polis wajib mengirimkan Laporan Kerugian Sementara (LKS) atas dasar setiap laporan kerugian yang diterimanya dari Tertanggung. Format LKS disesuaikan kebijakan penerbit polis.
- IX.1.2. LKS dalam rangkap 2 (dua) dikirim kepada Administrator selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kejadian klaim.
- IX.1.3. Pengembalian copy LKS dari Administrator dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah LKS beserta seluruh dokumen pendukung klaim diterima Administrator.

### **IX.2. LAPORAN KERUGIAN PASTI (LKP)**

- IX.2.1. Penerbit polis wajib menerbitkan Laporan Kerugian Pasti (LKP) atas dasar setiap laporan kerugian yang diterimanya dari Tertanggung. Format LKP disesuaikan kebijakan penerbit polis.
- IX.2.2. LKP dalam rangkap 2 (dua) dikirim kepada Administrator.
- IX.2.3. Pengembalian copy LKP dari Administrator dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah LKP diterima Administrator.

## **X. CADANGAN TEKNIS**

### **X.1. CADANGAN PREMI**

- X.1.1. Penerbit polis wajib membentuk Cadangan Premi atas polis yang diterbitkannya sesuai aturan yang berlaku.
- X.1.2. Dalam hal penutupan ko-asuransi, masing-masing anggota ko-asuransi wajib membentuk cadangan premi sesuai saham ko-asuransinya.
- X.1.3. Anggota sebagai penerima sesi reasuransi otomatis, wajib membentuk cadangan premi pada saat penerimaan sesi dari administrator sesuai perjanjian reasuransi quota share.



## **X.2. CADANGAN KLAIM**

- X.2.1. Cadangan Klaim dihitung dan dialokasikan proporsional oleh Adminsitrator selanjutnya di distribusikan kepada setiap anggota berdasarkan setiap polis yang terkena klaim.
- X.2.2. Administrator mendistribusikan kepada anggota secepatnya setelah menerima laporan klaim dari penerbit Polis.

-----\$\$\$-----